



## DAMPAK PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI HUTAN NAGARI SUNGAI BULUH KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

### *The Impact Of Social Forestry Program On Community Income In Region Forest Sungai Buluh Sub-District Batang Anai District Padang Pariaman*

Lisa Aletrino<sup>1</sup>, Mahdi<sup>2</sup>, Rina Sari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia

\*email koresponden: [lisa\\_aletrino@hotmail.com](mailto:lisa_aletrino@hotmail.com)

#### Abstrak

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan Negara yang melibatkan masyarakat yang tinggal disekitar hutan sebagai pelaku dalam meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan program perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan namun tetap menjaga kelestarian hutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan perhutanan sosial dan mengetahui sejauh mana program perhutanan sosial merubah pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan program perhutanan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survey, dengan alat analisis Uji *Paired Sample T Test*. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 29 responden masyarakat Sungai Buluh yang termasuk dalam anggota LPHN Sungai Buluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat per bulan setelah adanya program perhutanan sosial yaitu sebesar Rp 4.924.063 lebih besar daripada pengeluaran rumah tangga masyarakat per bulan yaitu sebesar Rp 3.433.621 sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat pengelola Hutan Nagari memiliki ketergantungan terhadap sumber daya hutan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh. Hal ini diperoleh dari hasil Uji *Paired Sample T Test* yang memperoleh nilai t-hitung sebesar 11.127 > t-tabel sebesar 2.048 sehingga H<sub>0</sub> ditolak H<sub>a</sub> diterima. Sehingga masyarakat Nagari Sungai Buluh diharapkan selalu menjaga kelestarian hutan agar dapat dimanfaatkan dengan baik.

**Kata kunci :** Program perhutanan sosial, lembaga pengelola hutan nagari, pendapatan

#### Abstract

*Social forestry is a scheme for managing forest resources by giving the management right of state-owned forests to the local community which is living within and surrounding the forest. The objectives of the scheme are to manage the forest sustainably and to improve the livelihood of the local communities. These research objectives are to study the impact of Hutan Nagari on the income of local communities which depend on their livelihood to forest resources and to identify how Hutan Nagari changes the income of local communities. We surveyed and interviewed 29 households that are living within and surrounding the forest for data collection. The result showed that, currently, the household monthly income of local communities is Rp 4.924.063 which is much higher than the household monthly expenditure of Rp 3.433.621. Most of their income comes from forest resources which are withdrawn from surrounding forests. It indicates that social forestry impacted positively to increasing the income of local communities. This is the incentive for local communities to actively participate in Hutan Nagari management.*

**Keywords:** Social forestry program, region forest management institution, income

## PENDAHULUAN

Hutan memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satu manfaat hutan adalah perolehan devisa yang berasal dari kayu yang dihasilkan, sehingga hutan dianggap penting dalam menunjang pembangunan nasional. Selain itu terdapat fungsi-fungsi hutan, seperti fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi ekonomis dengan disertai kemampuan pembangunan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia memiliki luas hutan sebesar 144 juta Ha atau 75% dari total luas daratan, sekitar 49 juta Ha merupakan areal hutan lindung, 64 juta Ha dirancang untuk hutan produksi dan selebihnya sebesar 31 juta Ha disediakan untuk keperluan perluasan pertanian. Sebagian besar hutan di Indonesia adalah milik negara dan secara administrasi lahan-lahan di dalam hutan telah dipetakan berdasarkan penggunaan dan fungsinya. (Arifin arief, 1994 *dalam* Winanda dan Siti, 2018)

Sumatera Barat memiliki kawasan hutan yang luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999, Provinsi Sumatera Barat memiliki luas kawasan hutan sebesar 2.342.893 Ha. Luas tersebut mencapai 55,4% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Saat ini Sumatera Barat mengalokasikan hutan seluas 500.000 hektar untuk perhutanan Sosial. Rendahnya realisasi hutan kelola rakyat melalui skema perhutanan sosial, menjadi tugas bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam pengembangan perhutanan sosial. (Muhdian, 2017)

Pada tahun 1969-1990 terjadi konflik antara masyarakat dengan negara terkait pengelolaan kawasan hutan tersebut, karena masyarakat membutuhkan ruang yang lebih banyak untuk hidup dan mencari kehidupan. Masyarakat melakukan kegiatan pertanian di dalam kawasan hutan. Selain itu, masyarakat juga melakukan *illegal logging*.

Kerusakan hutan adalah konsekuensi atas pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan tersebut. Akibatnya, terjadi banjir besar pada tahun 2013, yang menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat seperti kerusakan sawah dan lahan pertanian lainnya. Atas pengalaman ini, masyarakat berkeinginan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Pada saat yang sama, pemerintah melaksanakan program perhutanan sosial. Masyarakat mengajukan untuk mengelola hutan melalui skema perhutanan sosial. Pada tahun 2014, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan hak pengelolaan hutan seluas ±780 hektar kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh.

Tujuan utama dari program perhutanan sosial ini adalah untuk menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan, hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Untuk itu, dalam penelitian ini ingin diketahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan perhutanan sosial tersebut, untuk menjawab sejauh mana ketergantungan masyarakat terhadap hutan sebagai sumber pendapatan setelah adanya perhutanan sosial dan bagaimana pengaruh perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat pada sumber daya hutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Hutan Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Adapun alasan yang menyebabkan Padang Pariaman dijadikan sebagai sasaran penelitian adalah karena hak pengelolaan Hutan Nagari telah ada sejak tahun 2014, serta jarak tempuh peneliti dengan lokasi relatif dekat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Menurut Nazir (2005) metode survey merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau daerah. Metode survey membedah, menguliti dan mengenal masalah-

masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Sungai Buluh yang termasuk ke dalam anggota Lembaga Pengelola Hutan (LPHN). Jumlah sampel yang diteliti adalah 29 orang. Jumlah pengambilan responden ditentukan berdasarkan rumus slovin (Umar, 2002) yaitu:

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

Tingkat kesalahan yang masih ditolerir ditentukan 15%, maka jumlah sampel yang diambil berdasarkan jumlah populasi anggota LPHN atau pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh adalah sebesar 29 orang. Variabel yang diamati untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah:

Untuk tujuan pertama yaitu mengetahui besarnya pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan perhutanan sosial, meliputi:

- Identitas Masyarakat responden Identitas masyarakat, yaitu: nama, umur, jenis kelamin, alamat, pendidikan terakhir, pekerjaan pokok, pekerjaan sampingan, jumlah tanggungan keluarga, dan jumlah pendapatan.
- Jumlah pendapatan masyarakat setelah adanya program perhutanan sosial meliputi jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil hutan setelah adanya program perhutanan sosial, dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang diperoleh masyarakat setelah adanya program perhutanan sosial.
- Jumlah pengeluaran rumah tangga masyarakat dalam satu tahun meliputi jumlah pengeluaran rumah tangga seperti biaya pangan, biaya energi

seperti air dan listrik rumah, biaya pendidikan, dan biaya kebutuhan lainnya. Jumlah pengeluaran rumah tangga yang dihitung merupakan pengeluaran rumah tangga masyarakat pengelola hutan dalam waktu satu tahun.

- Hasil hutan yang diperoleh masyarakat sebagai sumber pendapatan dapat dilihat pada Tabel 1

Untuk tujuan kedua yaitu mengetahui sejauh mana perhutanan sosial merubah pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan perhutanan sosial, maka variabel yang diamati adalah:

- Pendapatan sebelum adanya perhutanan sosial meliputi jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil hutan sebelum adanya program perhutanan sosial. Yang merupakan hasil hutan secara langsung.
- Pendapatan setelah adanya perhutanan sosial meliputi jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil hutan setelah adanya program perhutanan sosial. Baik hasil hutan secara langsung maupun tidak langsung.

Analisis data yang digunakan untuk tujuan pertama, yaitu mendeskripsikan besarnya pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan perhutanan sosial. Analisis data yang dipakai adalah analisis secara deskriptif kuantitatif, yaitu prosedur penelitian yang menggambarkan secara keseluruhan dari fenomena sosial yang ada di daerah penelitian yang dijelaskan dalam bentuk angka. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, penyebaran kuisioner, dokumentasi dan observasi. Hal ini ditujukan untuk memaparkan sejauh mana ketergantungan masyarakat terhadap hutan sebagai

**Tabel 1.** Hasil Hutan secara Langsung dan Tidak langsung

Langsung	Tidak Langsung
Hasil Hutan Bukan Kayu: Durian ( <i>Durio zibethinus</i> ), Jengkol ( <i>Archidendron pauciflorum</i> ), Karet ( <i>Hevea brasiliensis</i> ), Rotan Manau ( <i>Calamus manan</i> ), Petai ( <i>Parkia speciosa</i> ), Cengkeh ( <i>Syzygium aromaticum</i> ), Rambutan ( <i>Nephelium lappaceum</i> ), Pandan ( <i>Pandanus amaryllifolius</i> ), Asam ( <i>Tamarindus indica</i> ), dan Jamur Tiram ( <i>Pleurotus Ostreatus</i> ).	Ekowisata: Rumah Pohon Kerajinan Tangan atau <i>Souvenir</i> Warung

sumber pendapatan dengan adanya program perhutanan sosial. Untuk menghitung jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil hutan akan dihitung dengan menggunakan rumus total penerimaan:

Sampel (n) = Populasi (n)/total populasi x Total Sampel

$TR_i = Y_i \cdot P_{yi}$

Dan untuk menghitung pendapatan warung dapat dirumuskan sebagai berikut :

$\Pi = TR - TC$

Untuk tujuan kedua yaitu mengetahui sejauh mana perhutanan sosial merubah pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan perhutanan sosial, akan diketahui dengan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu dengan membandingkan pendapatan masyarakat dari hasil hutan sebelum dan setelah adanya program perhutanan sosial. Hal yang harus diperhatikan dalam menghitung pendapatan sebelum adanya program perhutanan sosial adalah dengan menggunakan data pendapatan masyarakat pada tahun 2013 dan untuk menghitung pendapatan setelah adanya program perhutanan sosial menggunakan data pendapatan masyarakat pada tahun 2019. Untuk mengetahui sejauh mana perhutanan sosial merubah pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan perhutanan sosial dilakukan dengan menggunakan Uji t-test berpasangan (*Paired Sample t Test*). *Paired Sample t Test* adalah untuk menguji dua sampel berpasangan yang berbeda. Yang dimaksud dengan dua sampel yang berpasangan adalah sampel yang dengan subjek yang sama tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda pada situasi sebelum dan setelah proses. (Santoso dalam Martika,2015)

Langkah-langkah untuk melakukan uji t-test berpasangan menurut Siregar dalam Martika,2015 adalah sebagai berikut:

a. Menentukan Hipotesis.

$H_0$  = tidak ada dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat.

$H_a$  = Adanya dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat.

- b. Menentukan *level of significant* sebesar 5% atau 0,05.
- c. Menentukan kriteria pengujian.
  1. Jika nilai sign (*2-tailed*) < 0,05 maka adanya dampak program yang signifikan
  2. Jika nilai sign (*2-tailed*) > 0,05 maka tidak ada dampak program yang signifikan.
  3. Jika nilai t-hitung > t-tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya adanya dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat.
  4. Jika nilai t-hitung < t-tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya tidak ada dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat.
  5. Jika nilai t-hitung negatif maka dapat bermakna positif karena nilai rata-rata sebelum lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata setelah
- d. Menarik kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Batang Anai terletak dalam wilayah kerja Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera

**Tabel 2.** Batas Wilayah Kecamatan Batang Anai

Batas Wilayah	Daerah
Utara	Kecamatan Lubuk Alung
Timur	Kabupaten Solok
Selatan	Kota Padang
Barat	Kecamatan Ulakan Tapakis

Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka,2020

Barat yang berbatasan dengan Kota Padang. Kecamatan Batang Anai memiliki luas sebesar

180,39 km<sup>2</sup> Batas wilayah Kecamatan Batang Anai dapat dilihat pada Tabel 2

Wilayah kerja Hutan Nagari adalah di Nagari Sungai Buluh yang terletak di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Jarak Nagari Sungai Buluh ke ibukota Kabupaten adalah ±25 km dan jarak Nagari Sungai Buluh ke ibukota provinsi adalah ±30 km. Berdasarkan jarak Nagari Sungai Buluh ke ibukota provinsi dan ke ibu Kota Kabupaten maka Hutan Nagari Sungai Buluh memiliki prospek yang besar untuk mengembangkan ekowisata. Nagari Sungai Buluh merupakan salah satu nagari dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dimana Nagari Sungai Buluh 1/3 bagian kawasannya berada di perbukitan Bukit Barisan.

Terdapat delapan jorong di Nagari Sungai Buluh yaitu Kabun, Tanjung Basung I, Tanjung Basung II, Pasa Usang, Kampung Apar, Kuliek, Salisikan dan Kali Air. Pada bulan November 2016 Nagari Sungai Buluh melakukan pemekaran sehingga Hutan Nagari Sungai Buluh masuk ke dalam wilayah administrasi Nagari Sungai Buluh Timur. Jorong Kuliek dan jorong Salisikan merupakan wilayah administrasi Nagari Sungai Buluh Timur. Jorong Kuliek memiliki luas sebesar 25,02 km<sup>2</sup> dan jorong Salisikan memiliki luas sebesar 29,00 km<sup>2</sup>.

## **Profil LPHN Sungai Buluh**

### *Sejarah LPHN Sungai Buluh*

Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh didirikan karena kecemasan masyarakat Nagari Sungai Buluh dalam mengelola hutan, dimana Hutan Nagari Sungai Buluh merupakan hutan lindung yang berada dalam wilayah administrasi nagari. Pada tahun 2012 salah satu Wali Jorong Nagari Sungai Buluh terinspirasi dari salah satu televisi lokal yang memotivasi Wali Jorong Nagari mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Setelah diadakan rapat tingkat nagari, perwakilan wali jorong Nagari Sungai Buluh mencari informasi mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Setelah mendapatkan informasi, Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Barat dan Kabupaten Batang Anai melakukan sosialisasi di Nagari Sungai Buluh. Pada tanggal 12 Oktober 2012 dihasilkan sebuah keputusan untuk membentuk Hutan Nagari yang termasuk dalam peraturan Nagari Sungai Buluh nomor 8 tahun 2012. Pada tanggal 20 Oktober 2012 dibentuk struktur Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara. Pada tanggal 2 Desember 2013 ditetapkan areal kerja Hutan Nagari Sungai Buluh seluas ± 1.336 Hektar. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2014 diajukan permohonan hak pengelolaan hutan nagari dan pada tanggal 11 September 2014 dibentuk susunan pengurus Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) Nagari Sungai Buluh yang memiliki SK dengan nomor 02/SK/WN-SB/I/2014 dan kemudian ditambahkan seksi-seksi yang terdiri dari Seksi Jasa Lingkungan, Seksi Peningkatan Sumber daya Manusia, Seksi Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan, Seksi Penanaman dan Rehabilitasi, Seksi Pengamanan Hutan, serta Seksi Hubungan Masyarakat. Pada tanggal 16 Oktober 2014 keluar Surat Kerja (SK) dari Gubernur Sumatera Barat dengan nomor 552.4-789-2014. Dengan dikeluarkannya Surat Kerja (SK), LPHN Nagari Sungai Buluh mendapatkan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) seluas ± 780 Hektar. Berdasarkan peraturan Nagari Sungai Buluh Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh bahwasanya LPHN Nagari merupakan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan Nagari yang bertugas untuk mengelola Hutan Nagari secara fungsional.

### *Struktur Organisasi LPHN Sungai Buluh*

LPHN Nagari Sungai Buluh mempunyai struktur organisasi yang merupakan pedoman dan acuan bagi lembaga. Struktur merupakan gambar secara skematis mengenai hubungan orang-orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam suatu badan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Susunan pengurus Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Pariaman disusun pada tanggal 2 Desember 2013 dengan nomor SK.356/Menhut-II/2013 yang terdiri dari



**Gambar 1.** Struktur organisasi LPHN Sungai Buluh

Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Seksi Pengamanan Hutan, Seksi Penanaman dan Rehabilitasi, Seksi Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan, Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Seksi Jasa Lingkungan. Berikut struktur organisasi LPHN Nagari Sungai Buluh pada gambar berikut

### ***Karakteristik Responden***

Karakteristik responden masyarakat pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh yaitu seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 32-36 tahun, sudah menikah dan memiliki pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA). Masyarakat pengelola hutan memiliki pekerjaan sebagai pengelola hutan dengan pendapatan rata-rata diatas Rp 3.500.000 per bulannya.

### ***Besarnya Pendapatan Masyarakat dari Hasil Hutan dalam Kawasan Perhutanan Sosial***

Masyarakat Nagari Sungai Buluh yang mengelola hutan menjadikan sumber daya hutan sebagai sumber mata pencaharian mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pengelola hutan yang merupakan anggota Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai buluh, setelah keluarnya hak pengelolaan hutan dan adanya program perhutanan sosial masyarakat pengelola hutan menjadi lebih produktif sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Hal ini disebabkan karena sejak keluarnya hak masyarakat untuk mengelola hutan,

masyarakat memiliki akses dan kawasan yang jelas untuk mengelola hutan. Sebelum dikeluarkannya hak pengelolaan Hutan Nagari, masyarakat mengelola hutan secara *illegal* sehingga masyarakat tidak nyaman dan tidak produktif saat mengelola hutan. Setelah dikeluarkannya hak pengelolaan Hutan Nagari pada tahun 2014 kepada LPHN oleh Gubernur Sumatera Barat Sungai Buluh ditetapkan areal kerja Hutan Nagari. Pemberian hak pengelolaan Hutan Nagari diatur berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 522.4-784-2014 tentang pemberian hak pengelolaan Hutan Nagari pada kawasan Hutan Lindung seluas ±780 hektar kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

**Tabel 3.**Karakteristik Responden

No	Identitas	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	29	100
	Perempuan	-	
2	Usia		
	17-21	2	6,9
	22-26	1	3,4
	27-31	-	-
	32-36	13	44,8
	37-41	4	13,8
	>41	9	31
3	Status Pernikahan		
	Menikah	19	65,5
	Belum Menikah	10	34,4
4	Pendidikan Terakhir		
	SD	11	37,9
	SMP	4	13,8
	SMA	12	41,4
	Diploma	-	-
	Sarjana	1	3,4
	Pasca sarjana	1	3,4
5	Jenis Pekerjaan		
	Pedagang	3	10,3
	Petani	-	-
	Pengelola hutan	24	82,8
	Lainnya	2	6,9
6	Jumlah Pendapatan		
	>Rp 3.500.000	29	100

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pengelola hutan selaku anggota LPHN Sungai Buluh, setelah dikeluarkannya surat keputusan hak pengelolaan Hutan Nagari, anggota LPHN Sungai Buluh sebagai pengelola hutan menjadi lebih produktif dan aktif dalam mengelola hutan, seperti penanaman dan perawatan tanaman, karena mereka sudah memiliki akses yang pasti dalam mengelola hutan sehingga tidak lagi mengelola hutan secara ilegal. Anggota LPHN Sungai Buluh sebagai pengelola Hutan menjadikan sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan mereka. Sumber daya hutan yang dimanfaatkan oleh pengelola hutan berupa hasil hutan bukan kayu seperti durian, jengkol, karet, petai, rambutan, madu, jahe, pokat, kunyit. Sumber daya hutan tersebut telah ada sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, namun dikarenakan tidak adanya akses masyarakat dalam mengelola hutan, sumber daya tersebut tidak dikelola secara baik. Sehingga masyarakat sebelumnya mengambil

hasil hutan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual ke pasar. Sebelumnya masyarakat masih mengambil hasil hutan berupa kayu sebagai kebutuhan pribadi dan sebagai sumber pendapatan namun hal tersebut berdampak terhadap kelestarian hutan sehingga menyebabkan terjadinya banjir besar pada tahun 2013. Karena status pengelolaan hutan masih ilegal, pengelola hutan pada saat itu tidak menjadikan hasil pengelolaan sebagai sumber utama pendapatan mereka dan sebagian harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Namun setelah adanya akses legal pengelola hutan untuk mengelola hutan, pengelola hutan memiliki kepastian areal kerja. Dan dengan adanya program perhutanan sosial, ilmu pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan hutan dan tentang perhutanan sosial bertambah karena adanya berbagai pertemuan dan penyuluhan dari berbagai dinas dan instansi seperti Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI WARSI), Kawal

Borneo Community Foundational (KBCF Samarinda), Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD Kalimantan Timur), Lembaga Pengelola Hutan Kemasyarakatan (LPHK Kalimantan Timur) dan sebagainya. Hal ini berdampak terhadap pendapatan pengelola hutan Nagari Sungai Buluh yang meningkat, karena setiap anggota LPHN Sungai Buluh memiliki areal kerja masing-masing dalam hutan dimana areal kerja hutan yang dimanfaatkan anggota LPHN sebagai pengelola hutan adalah ladang. Setiap hasil hutan yang panen dapat dinikmati secara langsung oleh pengelola hutan. Hasil panen tersebut dijual ke pasar di sekitar Kecamatan Batang Anai bahkan ke Kota Padang. Selain itu pendapatan masyarakat pengelola hutan juga berasal dari objek wisata, karena setelah adanya hak pengelolaan Hutan Nagari juga dimanfaatkan sebagai ekowisata. Untuk melihat rata-rata pendapatan masyarakat pengelola hutan sebelum dan setelah adanya hak pengelolaan dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Pendapatan Responden dari Hasil Mengelola Hutan Nagari

Rata-rata Pendapatan per bulan	
Sebelum(Rp)/bulan	Setelah(Rp)/bulan
Rp 2.006.141	Rp 4.924.063

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa pendapatan seluruh responden setelah adanya program perhutanan sosial per bulannya adalah sebesar Rp 4.924.063 lebih besar dibandingkan sebelum adanya program perhutanan sosial yaitu sebesar Rp 2.006.141. Persentase kenaikan pendapatan yang diperoleh adalah sebesar 59.26%. Maka dapat dikatakan bahwa program ini membawa perubahan yang besar terhadap pendapatan masyarakat. Rata-rata pendapatan per bulan yang dihasilkan oleh masyarakat pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh berasal dari sektor pertanian (berladang dan berkebun) dan sektor non pertanian (ekowisata). Peningkatan pendapatan masyarakat

pengelola hutan Nagari Sungai Buluh terjadi karena adanya peningkatan terhadap produksi lahan dan kebun mereka. Hal ini disebabkan karena masyarakat pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh memiliki hak untuk mengelola dan memiliki areal kerja yang pasti sehingga masyarakat pengelola Hutan nagari jadi lebih bersemangat untuk mengelola kebun dan lahan yang mereka miliki, dimana sebelum adanya hak pengelolaan, masyarakat pengelola Hutan Nagari hanya mengelola hutan sebagai sumber pendapatan sampingan saja. Namun setelah adanya hak pengelolaan, hasil dari kebun dan lahan menjadi sumber pendapatan utama mereka. Komoditi pertanian yang dihasilkan masyarakat pengelola Hutan Nagari dari kebun dan lahan mereka adalah durian, jengkol, karet, petai, rambutan, jahe, pokat, kunyit, dan kopi. Komoditi pertanian yang dihasilkan memiliki masa panen tahunan, bulanan dan harian sehingga masyarakat pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh dapat menghitung jumlah produksi yang dihasilkan. Selain itu masyarakat pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh memiliki kepastian pasar untuk memasarkan hasil panen yang dihasilkan. Setelah adanya hak pengelolaan hutan kepada LPHN Sungai Buluh, pendapatan masyarakat juga berasal dari budidaya lebah madu. Kemudian pendapatan masyarakat pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh meningkat karena adanya Ekowisata yang terdapat di Hutan Nagari Sungai Buluh. Masyarakat pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh terlibat dalam kegiatan sebagai pemandu wisata dan pengelola warung

**Tabel 5.** Pengeluaran Rumah Tangga Masyarakat Pengelola Hutan

Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga per bulan	
Jenis Pengeluaran	Rata-rata (Rp)/bulan
Pangan	1.038.793
Energi	182.184
Pendidikan	801.724
Lainnya	1.410.920
<b>Total</b>	<b>3.433.621</b>

makanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pengelola hutan Nagari Sungai Buluh,

pendapatan masyarakat dari hasil hutan merupakan sumber pendapatan masyarakat pengelola hutan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dalam satu tahun. Berikut pengeluaran rumah tangga masyarakat pengelola hutan dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pendapatan masyarakat pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh setelah adanya hak pengelolaan per bulan yaitu sebesar Rp 4.924.063 lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga masyarakat pengelola hutan per bulan yaitu sebesar Rp 3.433.621.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hutan Nagari Sungai Buluh memiliki peran yang penting bagi masyarakat pengelola hutan sebagai sumber pendapatan mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat pengelola hutan Nagari Sungai Buluh memiliki ketergantungan terhadap sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yaitu meliputi biaya pangan, energi, pendidikan, dan biaya kebutuhan rumah tangga lainnya. Setelah adanya hak pengelolaan hutan kepada masyarakat Nagari Sungai Buluh, masyarakat pengelola hutan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

#### *Hasil Uji Paired Sample T Test*

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji *Paired Sample T Test* atau uji t-test berpasangan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menguji *Paired Samples Statistics* untuk melihat rata-rata pendapatan sebelum dan setelah adanya program perhutanan sosial dengan jumlah responden sebanyak 29 orang. Untuk melihat rata-rata pendapatan sebelum dan setelah adanya program perhutanan sosial dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6.** Paired Samples Statistics

Jumlah Responden	Pendapatan	Rata-rata
29	Sebelum	1948669
29	Setelah	4924063

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat rata-rata pendapatan sebelum adanya program perhutanan sosial adalah sebesar 1.948.669. Sedangkan untuk rata-rata pendapatan setelah adanya program perhutanan sosial adalah sebesar 4.924.063. Nilai rata-rata pendapatan sebelum adanya program perhutanan sosial  $1.948.669 <$  rata-rata pendapatan setelah adanya program perhutanan sosial 4.924.063, maka artinya secara deskriptif adalah adanya perbedaan rata-rata pendapatan sebelum dan setelah adanya program perhutanan sosial. Langkah kedua untuk melihat apakah perbedaan tersebut signifikan, maka dilakukan *Paired Samples Correlations*. Berikut pada tabel 7 dapat dilihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan.

**Tabel 7.** Paired Samples Correlations

	Jumlah Responden	Korelasi	Signifikan
<b>Pendapatan Sebelum dan Setelah</b>	29	0.388	0.037

Dari tabel 7 dapat dilihat hasil uji korelasi atau hubungan antara pendapatan sebelum dan sesudah adanya program perhutanan sosial. Berdasarkan hasil uji pada tabel 9 diketahui nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0.388 dengan nilai signifikan sebesar 0.037. Karena nilai signifikan sebesar  $0.037 <$  probabilitas 0.05, maka dapat dikatakan bahwa adanya hubungan antara variabel sebelum dengan variabel setelah adanya program perhutanan sosial.

Langkah ketiga dilakukan untuk melihat apakah ada dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh. Hal tersebut dilakukan dengan uji *Paired Samples Test*. Untuk melihat adanya dampak program perhutanan sosial ditentukan berdasarkan rumusan hipotesis penelitian yaitu,  $H_0 =$  tidak ada dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh dan  $H_a =$  Adanya dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh. Hasil uji menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel 8.

**Tabel 8.** Paired Samples Test

	T	Df	Sig. (2-tailed)
<b>Pendapatan sebelum dan setelah</b>	-11.127	28	0.000

Berdasarkan tabel 8 diketahui nilai signifikan (2-tailed) adalah sebesar  $0.000 < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh. Selain itu diketahui t hitung bernilai negatif yaitu sebesar -11.127. Nilai t hitung negatif berarti pendapatan sebelum adanya program perhutanan sosial lebih rendah dibandingkan dengan setelah adanya program perhutanan sosial. Dengan kata lain pendapatan mengalami peningkatan setelah adanya program perhutanan sosial. t hitung bernilai negatif karena nilai rata-rata pendapatan sebelum program perhutanan sosial lebih kecil dari pada rata-rata pendapatan setelah program perhutanan sosial. Dalam penelitian ini nilai t hitung negatif dapat bermakna positif. Sehingga nilai t hitung menjadi 11.127 dengan nilai t tabel 2.048, maka t hitung sebesar  $11.127 > t$  tabel sebesar 2.048 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan adanya dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh.

## KESIMPULAN

Dari hasil dan analisis diatas, disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat pengelola hutan Nagari Sungai Buluh dari hasil hutan setelah adanya hak pengelolaan per bulannya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hutan Nagari Sungai Buluh memiliki peran yang penting bagi peningkatan pendapatan masyarakat pengelola hutan. Masyarakat pengelola hutan Nagari Sungai Buluh memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Uji statistik memperlihatkan bahwa pendapatan masyarakat pengelola Hutan Nagari

Sungai Buluh meningkat dibandingkan sebelum program perhutanan sosial.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang selalu mendukung penulis selama pelaksanaan penelitian dan penulisan paper ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Husein, Umar.2002.*Metode Riset Bisnis*.Jakarta: PT Gramedia
- Martika, Lia Dwi.2015.*Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Sebelum dan Setelah Penerapan Kebijakan Office Chanelling*.Jurnal JRKA Volume 1 Isue 2 tahun 2015
- Muhdian.2017.*Strategi Pengembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat [tesis]*.Padang:Fakultas Ekonomi
- Nazir,Moh.2005.*Metode Penelitian*.Jakarta: Ghalia Indonesia
- Winanda Rizky Annisa dan Siti Zunariyah.2018. *Perubahan Pola Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Di Desa Kaligunting*. Journal of Development and Social Change Vol 1,No.1